



**SEKOLAH TINGGI
THEOLOGIA EBENHAEZER**

KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/01

TANGGAL: 28 Mei 2018

**STANDAR MUTU SISTEM
PENJAMINAN MUTU
INTERNAL**

REVISI: -

HALAMAN: 8

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Suharta, S.Pd., M.A.	Ketua Ad hoc		28 Mei 2018
	Febriaman L. Harefa, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Drs. Rustam Siagian, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Sri Wahyuni, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Yenny A. Pattinama, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
	Kristina Herawati, M.Th	Anggota		28 Mei 2018
Pemeriksa	Fanny Y.M. Kaseke, SP., M.Th	WAKET I		24 Juli 2018
Persetujuan	Dr. Marlon Butar Butar	KETUA SENAT PT		1 Agustus 2018
Penetapan	Dr. Yanjumseby Y. Manafe, M.A.	KETUA STTE		12 Agustus 2018
Pengendalian	Obet Nego, M.Th	KETUA PPM		22 Agustus 2018

1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER

1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.

1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat

1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.

1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.

1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.

1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

2. RASIONAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar kompetensi lulusan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5, 6 dan 7, tentang standar kompetensi lulusan.
- 2.3. Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 2.4. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 2.5. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.

3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.3. Pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Tim Auditor Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

4. **DEFINISI ISTILAH**

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar kompetensi lulusan.

- 4.1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana dan program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.

- 4.2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 4.3. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4.4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 4.5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 4.7. Kompetensi berdasar pada arti estimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- 4.8. Standar kompetensi lulusan adalah merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 5, 6, dan 7, sebagai berikut:

- 5.1.1. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 5.1.2. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer digunakan sebagai acuan utama pengembangan: standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- 5.1.3. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer mempunyai kualifikasi mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- 5.1.4. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa *sikap* sebagaimana dimaksud dalam butir (5.1.1.1) di atas merupakan perilaku benar

dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, *pengalaman kerja* mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- 5.1.5. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa *pengetahuan* sebagaimana dimaksud dalam butir (5.1.1.1) di atas merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses: pembelajaran, *pengalaman kerja* mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5.1.6. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa *keterampilan* sebagaimana dimaksud dalam butir (5.1.1.1) di atas merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, *pengalaman kerja* mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 5.1.6.1. Keterampilan umum sebagai *kemampuan kerja umum* yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, sebagaimana digariskan dalam Lampiran Kemenristek Dikti No. 44 tahun 2015; dan
 - 5.1.6.2. Keterampilan khusus sebagai *kemampuan kerja khusus* yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 5.1.7. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa *pengalaman kerja* mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir-butir di atas (5.1.4 dan 5.1.5) adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu dengan bentuk: pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 5.1.8. Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa setiap lulusan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer memiliki sikap sebagai berikut:
 - 5.1.8.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 5.1.8.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 5.1.8.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

- 5.1.8.4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5.1.8.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 5.1.8.6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 5.1.8.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 5.1.8.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 5.1.8.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- 5.1.8.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Kompetensi Lulusan

No.	Sasaran Standar	Pencapaian Standar				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumusan <i>capaian pembelajaran lulusan</i> mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) KKNI	80%	85%	90%	95%	100%
2	Rumusan <i>capaian pembelajaran lulusan</i> memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	80%	85%	90%	95%	100 %
3	Lulusan memiliki <i>sikap</i> yang mencerminkan perilaku benar dan berbudaya	85%	85%	90%	95%	100%
4	Lulusan memiliki <i>pengetahuan</i> berupa penguasaan konsep, teori.	75%	80%	85%	90%	95%
5	Lulusan memiliki <i>kemampuan kerja umum</i> yang sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Lampiran Kemenristek Dikti No.44	80%	85%	90%	95%	100%

	tahun 2015 untuk program sarjana.					
6	Lulusan memiliki <i>kemampuan kerja khusus</i> yang sesuai dengan profil lulusan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	80%	85%	90%	95%	100%
7	Lulusan memiliki <i>pengalaman kerja</i> yang berbentuk: pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan, atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	80%	85%	90%	95%	100%

6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan diseminasi standar penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta (BPPTS)/ YPPIIB.
- 6.3. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar kompetensi lulusan.
- 6.4. Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar kompetensi lulusan.
- 6.5. Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar kompetensi lulusan.
- 6.6. Tim *Ad hoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar kompetensi lulusan.
- 6.7. Ketua Sekolah Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8. Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar kompetensi lulusan dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:

- 7.1.1. Manual penetapan pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.1.2. Manual pelaksanaan pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.1.3. Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.1.4. Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.1.5. Manual peningkatan pelaksanaan standar kompetensi lulusan.
- 7.1.6. Standar prosedur operasional tentang kompetensi lulusan.
- 7.1.7. Kebijakan mutu.

7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:

- 7.2.1. Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.4. Katalog Studi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 7.2.5. Kurikulum Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

7.3. Formulir kompetensi lulusan terdiri dari:

- 7.3.1. Rencana pembelajaran semester
- 7.3.2. Modul kuliah.
- 7.3.3. Modul praktikum.
- 7.3.4. Formulir daftar nilai.
- 7.3.5. Kartu hasil studi mahasiswa
- 7.3.6. Transkrip nilai akademik.
- 7.3.7. Surat keterangan pendamping ijazah
- 7.3.8. Laporan pelaksanaan praktik kerja
- 7.3.9. Dokumen penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan produktif
- 7.3.10. Dokumen penyusunan pedoman umum kompetensi mutu lulusan
- 7.3.11. Kuesioner *tracer study*.

8. REFERENSI

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013, tentang KKNI Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.5.** Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.6.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.7.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.8.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer 2014-2018.
- 8.9.** Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tahun 2014-2018.